

PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ² TAHUN 2018 TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan anggota dan pegawai yang berintegritas, bersidah, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan memberikan pedoman bagi anggota dan pegawai di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, perlu diatur mekanisme pelaporan gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Mengingat

- : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 - 6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

- 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
- 10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- 13. Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor /PER.KOMNAS HAM/VIII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- 14. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini yang dimaksud dengan:

- 1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, (sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- 2. Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya disebut UPG adalah fungsi atau unit *adhoc* yang berada di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Sekretaris Jenderal.
- 3. Uang, barang dan/atau fasilitas lainnya adalah uang, barang dan/atau fasilitas lainnya berapapun nilainya yang diberikan oleh pegawai, tamu dan/ atau pemberi dalam rangka mempengaruhi kebijakan, keputusan, perlakuan dan/atau pemangku kewenangan dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, atau tanggung jawabnya.
- 4. Fasilitas lainnya berbentuk hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk benda, yang dinikmati baik bersama-sama dengan pemberi maupun dinikmati sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olahraga dan wisata, serta hiburan yang melanggar norma kesusilaan.
- 5. Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap,pegawai honorer, staf khusus,dan pegawai lain

- yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 8. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja.
- 9. Penerima adalah anggota dan/atau pegawai beserta keluarga inti meliputi suami, istri dan anak-anak, yang bekerja di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menerima gratifikasi. Penerima Gratifikasi oleh Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- 10. Pemberi adalah seseorang dan/atau institusi baik internal maupun eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang memberi uang, barang dan/atau jasa sehubungan dengan penerimaan dan pemberian gratifikasi.
- 11. Pelapor adalah anggota dan/atau pegawai yang menyampaikan laporan atau penolakan, penerimaan, pemberian, dan pemberian atas permintaan hadiah dan/atau fasilitas atau gratifikasi dan bebas dari ancaman hukuman pidana.

BAB II

PENCEGAHAN GRATIFIKASI

- (1) Anggota dan/atau Pegawai dilarang menerima dan memberikan segala sesuatu bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
- (2) Setiap bentuk Gratifikasi yang diterima dapat berbentuk, tetapi tidak dibatasi dengan:
 - a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
 - b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
 - c. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
 - d. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
 - e. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar penerimaan yang sah dan resmi dari instansi PN/Pn);
 - f. dalam proses penerimaan promosi dan mutasi pegawai;
 - g. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain;
 - h. terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - i. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama, kontrak dan kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan Undang-Undang;
 - j. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;

- k. Pejabat dan pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan;
- dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.
- (3) Setiap bentuk pemberian, penerimaan, penolakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan ke UPG.
- (4) Penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan terdiri atas:
 - a. Penerimaan yang terkait dengan tugas kedinasan meliputi:
 - Penerimaan yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, berupa seminar kits, sertifikat dan plakat dan cinderamata;
 - Penerimaan yang diperoleh secara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan, sajian dan jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum;
 - b. Penerimaan yang terkait dengan tugas di luar kedinasan:
 - penerimaan yang diperoleh dari hadiah langsung, door prize, undian, diskon, rabat, voucher, point reward, atau cinderamatadan souvenir, yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan, perlombaan, kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - 3) diperoleh dari keuntungan dan bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan

- saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- 4) penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan ke samping sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan, adat dan tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- 5) Penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan ke samping sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan, adat dan tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- 6) Penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan, adat dan tradisi dengan batas nilai setinggi- tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang.
- 7) Penerimaan yang diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana setinggitingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- 8) Pemberian hadiah antar sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, dan promosi

- jabatan yang tidak dalam bentuk uang setinggi-tingginya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang; dan
- 9) Penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi, dan tidak berhubungan dengan jabatan, serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (5) Terhadap penerimaan gratifikasi berupa hadiah langsung, undian, diskon, rabat, voucher, atau point rewards, atau suvenir yang berlaku umum sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak terkait dengan kedinasan, tidak wajib dilaporkan.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 3

- (1) Pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (2) Dalam melakukan pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk UPG

- (1) UPG terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Pembina;
 - c. Penanggungjawab;
 - d. Ketua merangkap anggota;
 - e. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - f. Anggota.

- (2) Pengarah UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (3) Pembina UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Ketua Internal dan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (4) Penanggungjawab UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama.
- (5) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal.
- (6) Wakil Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh Kepala Subbagian Pengawasan Internal.
- (7) Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fterdiri dari Pejabat Fungsional Auditor.

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang sekurang-kurangnya bertugas:

- a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
- c. Melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
- d. Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan instansi; dan
- e. Menerima laporan gratifikasi dari pihak internal Komnas HAM dan mengkordinasikannya dengan KPK.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengarah UPG mempunyai fungsi pengarahan kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efisien, efektif dan akuntabel.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pembina UPG mempunyai pembinaan kepada para pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka pengendalian gratifikasi melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah dan menolak penerimaan sehubungan dengan gratifikasi, serta membangun komitmen untuk melaporkan gratifikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota UPG mempunyai fungsi:
 - a. penerimaan laporan gratifikasi, pemilahan kategori gratifikasi, dan fasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK;
 - b. penyampaian surat keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi kepada penerima dan/atau pelapor serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara;
 - Hak Asasi Manusia terkait dengan pengendalian gratifikasi kepada Anggota dan pegawai di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya;
 - d. penyampaian laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Sekretaris Jendral:

- (4) evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi; dan
- (5) Koordinasi dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
- (6) UPG yang ditunjuk wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu empat belas hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG.

BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) meliputi gratifikasi dalam bentuk uang/barang berapapun nilainya, cinderamata, honorarium, biaya perjalanan dinas yang menjadi beban instansi di luar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan/atau barang yang mudah busuk atau rusak, seperti bingkisan makanan, minuman, oleh-oleh dan buah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya gratifikasi.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang ditetapkan atau melalui surat elektronik dengan alamat: upg@komnasham.go.id disertai bukti foto wujud gratifikasi.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. Identitas pelapor terdiri dari nama dan alamat lengkap penerima gratifikasi serta nama dan alamat lengkap pemberi gratifikasi;
 - Jabatan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara penerima gratifikasi serta pekerjaan dan jabatan pemberi gratifikasi;
 - c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;

- d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
- e. Nilai gratifikasi dan/atau estimasi harga barang yang diterima;
- f. Hubungan antara penerima gratifikasi dengan pemberi gratifikasi;
- g. Alasan pemberian gratifikasi dan kronologi penerimaan gratifikasi.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada UPG selambat-lambatnya dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya, ditolaknya, maupun diberikannya gratifikasi penyelenggara negara dan pegawai yang bersangkutan.
- (6) UPG wajib menjaga kerahasiaan data pelapor gratifikasi kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
- (7) Apabila tidak dilaporkan pada jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan gratifikasi dianggap suap.

- (1) UPG wajib menerima, mencatat, menelaah dan memilah kategori laporan gratifikasi.
- (2) Setelah menerima laporan gratifikasi, UPG melakukan penelaahan kelengkapan dan isi laporan gratifikasi.
- (3) Apabila diperlukan UPG dapat meminta keterangan kepada pelapor terkait kelengkapan data laporan.
- (4) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara yang sederhana, efisien dan efektif.
- (5) UPG memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi kepada KPK untuk ditetapkan status gratifikasinya.
- (6) UPG menyampaikan surat keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi kepada pelapor serta menyimpan bukti penyetoran uang yang diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara.

- (1) UPG berkewajiban menyelenggarakan pendokumentasian seluruh proses pengendalian gratifikasi secara lengkap dalam bentuk hard copy maupun soft copy, mulai dari pelaporan gratifikasi hingga tindak lanjut hasil penetapan status gratifikasi.
- (2) UPG melaporkan kinerja pengendalian gratifikasi kepada Ketua dan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sekurang-kurangnya satu tahun sekali ditembuskan kepada KPK.

BAB V

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR

Pasal 10

UPG Komnas HAM dan KPK wajib memberikan perlindungan dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor dan/atau Saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2018

KETUA KOMISI NASIONAL HAR ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AHMAD TAUFAN DAMANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR